

Pengakuan Warisan Uang Elektronik Dalam Hukum Waris Adat

Daffa Fariesta¹,

Ilmu Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur
Email: 20071010239@student.upnjatim.ac.id

Farens Sebastian²

Ilmu Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur
Email: 20071010172@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *Electronic money is a digital asset with economic value and can be used for transactions. In customary inheritance law, inheritable assets are traditionally physical. However, with technological advancements, new digital assets, such as electronic money, have emerged. This raises new issues regarding the recognition of inheritance of electronic money in customary inheritance law. The acknowledgment of digital currency becomes crucial to be examined based on the challenges associated with acknowledging the inheritance of electronic money in customary inheritance law. The era of digitization indicates that the development of electronic money can be categorized as inheritable property. Electronic money holds economic value and can be used to meet living expenses; therefore, it is important to delve into its legal aspects to explore its regulations. The need to revisit the definition of inheritance assets in customary law to encompass digital aspects so that the regulations can become clear is evident. The recognition of electronic money as part of inheritance also prompts questions related to administrative and technical processes in the distribution of digital inheritance assets.*

Keywords: *Electronic Money, customary inheritance law, recognition and regulations*

Abstrak. Uang elektronik merupakan harta benda digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Dalam hukum waris adat, warisan yang dapat dibagi adalah harta benda yang bersifat fisik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncullah harta benda baru yang bersifat digital, seperti uang elektronik. Hal ini menimbulkan permasalahan baru terkait dengan pengakuan warisan uang elektronik dalam hukum waris adat. Pengakuan uang digital ini menjadi penting untuk dikaji berdasarkan permasalahan pengakuan warisan uang elektronik dalam hukum waris adat. Era digitalisasi menunjukkan bahwa perkembangan uang elektronik dapat dikategorikan sebagai harta benda yang dapat diwariskan. Uang elektronik memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk itu penting untuk mendalami keabsahan dalam aspek hukum untuk menggali regulasinya. Perlunya peninjauan kembali definisi harta warisan dalam hukum adat untuk mencakup aspek-aspek digital supaya regulasinya dapat menjadi jelas. Pengakuan terhadap uang elektronik sebagai bagian dari warisan juga menggugah pertanyaan terkait proses administratif dan teknis dalam pembagian harta waris digital.

Kata Kunci: Uang elektronik, hukum waris adat, pengakuan dan regulasi

A. PENDAHULUAN

Warisan di Indonesia diatur oleh tiga jenis hukum waris, yaitu hukum adat, Islam, dan Eropa. Keadaan ini bermula pada awal kemerdekaan tahun 1945, di mana peraturan-peraturan hukum seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan ketentuan hukum warisan Hindia-Belanda dipertahankan untuk menghindari kekosongan hukum. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, Indonesia menggabungkan warisan hukum yang beragam, menciptakan landasan hukum yang mencakup nilai-nilai adat, prinsip-prinsip Islam, dan unsur-unsur hukum Eropa. Hingga pada saat ini perpaduan hukum waris mencerminkan pluralitas budaya dan agama di Indonesia, yang tercermin dalam pengaturan warisan yang bersifat

inklusif dan mencakup berbagai norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang heterogen.¹

Landasan waris berdasarkan pengertian hukum waris adat Pasal 171 butir (c) dari kompilasi hukum islam menegaskan bahwa:

“Seseorang yang wafat, memiliki ikatan keluarga atau perkawinan dengan pewaris, memeluk agama Islam, dan tidak memiliki hambatan hukum untuk menjadi ahli waris, memiliki kelayakan untuk menerima bagian dalam pembagian warisan.”

Berdasarkan pasal 874 KUH Perdata menetapkan dasar hukum yang mengatur proses peralihan warisan kepada para ahli waris. Ahli waris adalah pihak-pihak yang memiliki hak sah dan diakui oleh hukum untuk menerima bagian dari warisan. Oleh karena itu, Pasal 874 KUH Perdata menciptakan landasan hukum yang menyeluruh untuk proses distribusi dan pengelolaan warisan, yang mencakup baik aspek aktiva maupun pasiva yang terkandung di dalamnya. jadi bukan hanya sekedar materi saja. Selain itu, Pasal 874 KUH Perdata juga mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak pewaris dan ahli waris. Dengan menetapkan bahwa harta yang ditinggalkan akan menjadi warisan, pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menangani pemindahan kepemilikan dan tanggung jawab atas harta tersebut. Hal ini tidak hanya mencakup harta benda yang dapat diukur secara materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan utang yang mungkin melekat pada pewaris, oleh karena itu hukum perdata memberikan kerangka hukum yang tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan.²

Di tengah era modernisasi yang terus berkembang, pemahaman dan penerapan ketiga sistem hukum waris di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Proses reformasi hukum menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi yang berakar kuat dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kesadaran akan kekayaan warisan hukum menjadi kunci utama dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya inklusif namun juga adil, sejalan dengan tuntutan zaman. Reformasi hukum waris diharapkan dapat menciptakan landasan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Penggabungan hukum adat, Islam, dan Eropa menjadi satu entitas hukum yang komprehensif, memerlukan pendekatan yang cermat agar mampu mengakomodasi perubahan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dalam hal ini,

¹ Rinduan Syahrani. (2006). *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*. Bandung: Penerbit alumni. H. 285.

² J. Satrio. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit alumni. H. 8.

dialog dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi esensial dalam menghasilkan regulasi yang tidak hanya relevan tetapi juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.³

Tantangan terbesar dalam mengelola warisan hukum yang beragam ini melibatkan integrasi nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas. Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi persepsi dan implementasi hukum waris. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang tepat antara tradisi dan inovasi untuk memastikan bahwa hukum waris dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat di era yang terus berubah ini. Kesenambungan dan adaptasi hukum waris menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan sistem hukum waris di Indonesia. Dalam konteks kompleksitas tantangan tersebut, peran pemangku kepentingan seperti ahli hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam merancang dan mereformasi hukum waris. Keterlibatan mereka dapat memberikan wawasan mendalam terkait dinamika masyarakat serta membantu menciptakan solusi yang seimbang antara kepentingan tradisional dan kebutuhan modern. Kesadaran akan perlunya keseimbangan antara tradisi dan inovasi juga memunculkan perlunya edukasi masyarakat terkait perubahan-perubahan tersebut. Pendidikan hukum waris yang terarah dan menyeluruh dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, membantu mengurangi ketidakpastian, dan merangsang partisipasi yang lebih aktif dalam proses warisan.⁴

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (legal research), yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai suatu metode penelitian yang fokus pada analisis norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Dalam kerangka penelitian yuridis normatif, peneliti akan melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang bersifat normatif untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi teks hukum, dokumen hukum, dan literatur hukum sebagai sumber data utama untuk merumuskan pandangan atau

³ Nicolas Mario Gunawan, "Pewarisan akun digital", *Journal lex patrimonium*, Vol.1, No.1, 2022, 3.

⁴ *Ibid*

argumentasi hukum. Penelitian yuridis normatif sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum, mengkaji perkembangan hukum, dan memberikan pandangan hukum terhadap isu-isu tertentu dengan merujuk pada norma-norma hukum yang ada.⁵

Permasalahan penelitian mengenai pengakuan warisan uang elektronik dalam hukum waris adat terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris adat yang mengatur pembagian harta milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris adat, sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengkodifikasi norma-norma yang berlaku. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ini, metode penelitian yang tepat dan relevan adalah metode yuridis normatif. Metode ini difokuskan pada analisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan merinci dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk memahami pengakuan warisan uang elektronik dalam konteks hukum waris adat. Langkah-langkah penelitian akan mencakup eksplorasi teks hukum, analisis putusan pengadilan terkait, dan referensi terhadap literatur hukum. Tujuan utama adalah untuk membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum waris adat mengenali dan mengatur warisan uang elektronik. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman hukum dan pengembangan pandangan hukum terkait isu ini dalam konteks budaya dan tradisi waris adat di Indonesia.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi mata uang elektronik dalam regulasi menjadi warisan

Mata uang elektronik dalam suatu warisan merujuk pada nilai-nilai finansial yang disimpan dalam bentuk digital atau elektronik yang diwariskan kepada ahli waris. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan teknologi keuangan modern, di mana individu cenderung memiliki aset digital yang mencakup saldo dalam aplikasi pembayaran atau dompet digital, serta kepemilikan dalam bentuk aset kripto atau mata uang kripto elektronik lainnya. Saldo mata uang elektronik dalam aplikasi pembayaran atau dompet digital mencakup uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronik, seperti pembelian barang atau jasa secara daring.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum* (15th ed.). KENCANA. Hal 131

⁶ *Ibid*

Keberadaan saldo ini mungkin terkait dengan akun pengguna pada platform pembayaran digital atau dompet virtual yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar atau komputer. Selain itu, aset kripto atau mata uang kripto elektronik, seperti Bitcoin, Ethereum, atau aset digital lainnya, juga dapat menjadi bagian dari warisan. Kepemilikan aset kripto sering kali direkam dalam bentuk kunci privat yang mengamankan dompet digital, dan nilainya dapat berfluktuasi sesuai dengan pasar kripto yang dinamis.

Berikut dasar hukum peraturan aset kripto dan mata uang digital dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang digital:⁷

“Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang menyatakan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan rupiah menjadi suatu kewajiban dalam berbagai aktivitas keuangan, termasuk pembayaran, penyelesaian kewajiban, dan transaksi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.”

Departemen Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 yang menetapkan Daftar Aset Kripto yang Diperbolehkan Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam peraturan ini, mata uang kripto, yang dikenal sebagai cryptocurrency, tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya, cryptocurrency diidentifikasi sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini membentuk dasar hukum untuk aktivitas perdagangan dan investasi aset kripto, menyoroti perannya sebagai aset yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran sah di tingkat nasional. Dengan diberlakukannya Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), terjadi penegasan hukum terkait status mata uang kripto di Indonesia. Melalui peraturan ini, cryptocurrency tidak diterima sebagai alat pembayaran resmi di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya, cryptocurrency diakui sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.⁸

⁷ Hukumonline. (2021, Desember 29). Legalitas Bitcoin menurut Hukum Indonesia. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia>

⁸ *Ibid*

Dengan adanya regulasi tersebut, terjadi penegasan peran kunci dalam membentuk landasan hukum bagi aktivitas perdagangan dan investasi yang terlibat dengan aset kripto. Lebih dari sekadar fungsi sebagai alat pembayaran, cryptocurrency diidentifikasi sebagai bentuk investasi yang dapat diperdagangkan di pasar khusus yang diperuntukkan bagi aset kripto. Oleh karena itu, peraturan ini membantu mengalokasikan perhatian pada dimensi perdagangan dan investasi, menonjolkan peran cryptocurrency sebagai instrumen finansial yang dapat diperdagangkan, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di tingkat nasional. Regulasi ini mencerminkan pemahaman bahwa cryptocurrency memiliki peran lebih kompleks dalam ekosistem keuangan, melibatkan aspek investasi dan perdagangan yang perlu diatur dan diawasi. Fokus pada aspek instrumen finansial ini menegaskan pentingnya regulasi untuk memastikan adanya transparansi, keamanan, dan keberlanjutan aktivitas yang melibatkan aset kripto. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya memberikan arah hukum, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan kepentingan para pelaku pasar dan investor dalam ekosistem mata uang kripto.⁹

Regulasi terkait aset kripto, seperti cryptocurrency, memiliki implikasi terhadap mata uang digital yang mungkin diwariskan dalam konteks waris adat. Meskipun regulasi tersebut lebih menekankan peran cryptocurrency sebagai instrumen finansial yang dapat diperdagangkan di pasar khusus, dampaknya dapat merembes ke dalam aspek warisan dan waris adat. Dalam konteks waris adat di Indonesia, di mana tradisi dan budaya memainkan peran penting dalam penentuan hak waris, pengaturan mengenai aset kripto dapat memunculkan pertanyaan hukum dan kultural. Mata uang digital yang diwariskan mungkin menjadi bagian dari harta pewaris yang kemudian dibagi sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Namun, karena regulasi lebih menekankan pada aspek perdagangan dan investasi, ketidakjelasan hukum mungkin muncul terkait dengan perlakuan mata uang digital dalam warisan adat. Pertanyaan mungkin timbul tentang bagaimana nilai mata uang digital dihitung, apakah dianggap sebagai bagian dari harta waris ataukah dikeluarkan dari pembagian warisan sesuai dengan aturan adat. Oleh karena itu, sementara regulasi lebih berkaitan dengan aspek keuangan dan perdagangan, dampaknya pada warisan adat memerlukan pertimbangan dan interpretasi yang cermat. Pengintegrasian nilai-nilai tradisional dengan regulasi modern menjadi penting untuk memastikan kejelasan

⁹ Nicolas Mario Gunawan, *Op.cit.*, hal 6

hukum dan keadilan dalam penanganan mata uang digital sebagai bagian dari warisan adat di Indonesia.¹⁰

2. Karakteristik Mata Uang Elektronik

Mata uang elektronik, dalam struktur dan operasinya, memamerkan serangkaian karakteristik yang menggambarkan transformasi mendalam dalam cara kita berinteraksi dengan nilai ekonomi. Salah satu ciri paling mencolok adalah sifat digital dan elektroniknya. Sebagai bentuk digital, mata uang elektronik diwakili oleh data yang disimpan dalam sistem komputer atau perangkat elektronik. Keberadaannya yang tidak fisik menjadi landasan bagi inovasi dalam sistem pembayaran dan keuangan modern. Keunikan lain dari mata uang elektronik adalah ketiadaan bentuk fisik, sehingga konsep uang kertas dan logam tradisional menjadi tidak relevan. Semua transaksi terjadi secara virtual, dan pengguna dapat mengelola dan mentransfer nilai melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar, komputer, atau kartu pintar yang terhubung dengan sistem keuangan elektronik. Cepatnya proses transaksi menjadi ciri penting lainnya. Mata uang elektronik memungkinkan transfer dana dalam hitungan detik, menciptakan efisiensi dan kenyamanan dalam transaksi keuangan. Selain itu, keamanan dan enkripsi adalah aspek kritis, dengan sistem keamanan siber yang rumit dan enkripsi data yang melindungi transaksi dan saldo pengguna dari potensi ancaman keamanan. Mata uang elektronik juga menciptakan rekam jejak digital yang terdokumentasi, memfasilitasi pelacakan dan audit transaksi dengan lebih mudah. Seiring dengan inovasi finansial, seperti penggunaan teknologi blockchain dalam cryptocurrency, mata uang elektronik menjadi dasar bagi perubahan signifikan dalam sistem pembayaran dan keuangan global.¹¹

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, mata uang elektronik juga bergantung pada teknologi. Keandalan sistem teknologi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan fungsionalitas mata uang elektronik. Keberadaan mata uang elektronik yang bersifat global, tanpa terbatas oleh batas geografis, memudahkan transaksi lintas negara dan keterlibatan dalam sistem keuangan global. Dengan karakteristik-karakteristik ini, mata uang elektronik menjadi pusat perubahan dalam lingkup keuangan modern, membentuk cara kita berinteraksi dengan nilai ekonomi secara fundamental. Mata uang elektronik yang mungkin dijadikan warisan dapat mencakup

¹⁰ *Ibid*, hal 7

¹¹ Danggur Felix, "Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia", *Journal Uinsgd*, Vol.3, No.2, April-Mei 2022, 157.

beberapa jenis, tergantung pada kepemilikan dan penggunaan individu. Beberapa jenis mata uang elektronik yang dapat diwariskan melibatkan platform pembayaran digital, dompet elektronik, atau aset kripto. Berikut adalah beberapa contoh:¹²

- a. **Saldo Aplikasi Pembayaran Digital:** Uang elektronik yang disimpan dalam saldo aplikasi pembayaran digital seperti PayPal, Venmo, atau platform serupa dapat diwariskan jika pengguna meninggal. Saldo tersebut mungkin mencakup uang yang belum digunakan dalam transaksi elektronik.
- b. **Dompet Elektronik:** Dompet elektronik yang digunakan untuk menyimpan uang digital dan kartu pembayaran elektronik dapat diwariskan jika memiliki fitur pewarisan atau transfer kepemilikan.
- c. **Mata Uang Digital:** Aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau mata uang kripto lainnya dapat diwariskan jika pemiliknya menjalankan prosedur pewarisan atau mengatur kunci akses ke dompet kripto.
- d. **Kartu Hadiah Elektronik:** Nilai pada kartu hadiah elektronik atau voucher digital yang belum digunakan juga dapat diwariskan jika diperbolehkan oleh syarat dan ketentuan penyedia kartu hadiah.

Berdasarkan Pertimbangan hukum waris adat tradisional mungkin penerapan mata uang digital akan sulit dapat diterima, hal tersebut menimbulkan kontroversi mengenai bagaimana ahli waris dapat melakukan peninggalan sesuai adat tradisional pewarisan dengan memberikan akses dan mengelola informasi sesuai kesesuaian adat perlu diatur dengan cermat untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keamanan data sehingga dapat untuk diakui hukumnya pada waris adat. Dalam kerangka hukum waris adat di Indonesia, di mana nilai-nilai budaya dan tradisi berperan besar, pemahaman terhadap konsep warisan uang elektronik dan pengaturan yang melibatkan aspek-aspek digital menjadi relevan. Selain itu, penerapan teknologi keamanan yang mutakhir, serta edukasi terkait risiko dan tanggung jawab ahli waris terhadap uang elektronik, dapat menjadi bagian penting dari kebijakan peninggalan digital. Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, regulasi dan norma yang relevan perlu dikembangkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan menyeluruh dalam menghadapi tantangan pewarisan uang elektronik di era digital ini.

3. Analisis aset mata uang elektronik sebagai objek harta warisan

¹² *Ibid*

Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi mengenai mata uang elektronik seperti kripto, dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memperlakukannya sebagai benda yang dapat dikuasai dan dimiliki. Pasal 499 menyatakan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang dapat menjadi hak milik seseorang, dengan syarat dapat membuktikan kepemilikan hak atasnya. Pasal 504 KUH Perdata dan Pasal 503 KUH Perdata juga menegaskan bahwa aset kripto atau mata uang elektronik termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud, berarti mata uang elektronik termasuk kedalam peninggalan yang dapat tergolong menjadi harta benda waris. Namun, ketika membicarakan objek warisan dalam konteks waris adat, perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan aturan-aturan adat yang mungkin berlaku. Waris adat seringkali mengacu pada hukum adat yang bersifat lokal dan berbeda-beda di setiap daerah. Pertimbangan etis dan kearifan lokal dapat memengaruhi apakah mata uang elektronik, sebagai bentuk mata digital, dapat dijadikan objek warisan dalam konteks hukum waris adat. Dalam banyak kasus, keberlanjutan tradisi dan pemahaman komunal tentang warisan dapat memainkan peran penting dalam menentukan apakah mata uang elektronik dapat diwariskan atau bagaimana pembagian warisan dilakukan. Oleh karena itu, untuk memahami apakah mata uang elektronik dapat dijadikan objek warisan dalam waris adat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait nilai-nilai lokal, adat, dan pandangan masyarakat setempat terhadap aset kripto dalam konteks pewarisan.

Dalam menghadapi dinamika pewarisan uang elektronik, terdapat pula pertanyaan terkait dengan fluktuasi nilai dan keberlanjutan teknologi. Mata uang elektronik, yang cenderung rentan terhadap perubahan nilai, memunculkan pertanyaan apakah nilai tersebut seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembagian warisan ataukah diabaikan. Adakah mekanisme atau formula khusus yang dapat diterapkan untuk mengakomodasi volatilitas nilai uang elektronik, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan dengan lebih adil. Selain itu, teknologi yang terus berkembang, seperti blockchain yang sering digunakan dalam mata uang kripto, membawa dampak terhadap keberlanjutan dan aksesibilitas warisan digital. Bagaimana hukum waris adat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini, Apakah terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang perlu diintegrasikan untuk memastikan bahwa akses dan pengelolaan uang elektronik sebagai bagian dari warisan dapat dilakukan secara efektif dan aman. Dalam melangkah maju, kolaborasi antara ahli hukum, pakar teknologi, dan tokoh-tokoh masyarakat adat menjadi penting

untuk merumuskan kerangka hukum dan regulasi yang memadai. Diperlukan pendekatan yang holistik yang mengakui kompleksitas isu-isu terkait pewarisan uang elektronik dan menghadirkan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai lokal, prinsip hukum, dan kemajuan teknologi.

4. Pengakuan warisan mata uang elektronik dalam hukum waris adat

Pengakuan terhadap mata uang digital di Indonesia telah diakui karena secara tidak langsung perkembangan jaman membuat perubahan regulasi dengan munculnya berbagai permasalahan baru seperti masalah warisan digital, oleh karena itu masyarakat dalam tiga sistem pewarisan secara tidak langsung akan beradaptasi dengan perubahan terhadap segala objek peninggalan yang ada. Objek peninggalan semakin bermacam-macam dan tidak mungkin dihilangkan secara tidak langsung berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara mengatur bahwa bagian mutlak atau *legitiemeportie* merupakan batasan yang diberlakukan terhadap hak pewaris dalam menentukan nasib harta peninggalannya. Hal ini mendorong pewaris untuk memperhatikan pembagian yang adil kepada para waris garis lurus sesuai dengan undang-undang. Meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk mengelola harta kekayaannya, namun pembatasan ini bertujuan menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Penting untuk dicatat bahwa KUHPerdara memberlakukan prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan, menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta antara suami dan istri. Ini menegaskan hak setiap individu untuk menerima warisan tanpa memandang jenis kelamin atau status perkawinan.

Dalam konteks pengakuan mata uang elektronik yang diwariskan benar-benar dapat menjadi objek warisan secara elektronik ketika yang ditinggalkan harus berdasarkan:

1. Surat Wasiat yang memberikan keterangan mengenai pewarisan aset digital tersebut atau uang elektronik yang diberikan kepada ahli warisnya, termasuk dalam sistem adat waris apapun.
2. Jasa penyimpanan (*private key*) yaitu ada pada bursa kripto yang memastikan bahwa pewarisan aset mata uang elektronik dapat jatuh tepat pada ahli warisnya tanpa ada pengalihan aset ke tempat lain.

Setelah proses peralihan kepemilikan, hukum melindungi kedudukan aset tersebut dari penyitaan, kecuali jika perolehannya melibatkan pelanggaran hukum. Hal ini menciptakan perlindungan hukum terhadap ahli waris atau penerima wasiat,

memastikan keamanan kepemilikan aset kripto yang sah dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, Namun, perlu dicatat bahwa meskipun aset kripto yang diwariskan mendapatkan perlindungan terhadap penyitaan setelah proses pewarisan, hal ini tidak berarti bahwa aset tersebut terbebas dari tanggung jawab hukum. Jika perolehan aset kripto dilakukan dengan melawan hukum atau terlibat dalam kegiatan ilegal, maka hukum tetap dapat berlaku untuk menangani pelanggaran tersebut. Selain itu, kesetaraan dalam pembagian warisan menurut KUHPerdara menunjukkan upaya hukum untuk menciptakan keadilan dan memberikan hak yang setara kepada semua pihak yang berhak menerima warisan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dengan demikian, dalam konteks hukum waris, aset kripto yang diwariskan tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum terhadap penyitaan, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang mengatur pembagian warisan secara adil dan setara, serta memastikan bahwa perolehan aset tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

D. PENUTUP

Diskusi mengenai pengakuan warisan mata uang elektronik dalam hukum waris adat menjadi isu hukum terkini yang selalu menjadi perbincangan hukum. Dalam rangka mengevaluasi status hukum aset kripto atau mata uang elektronik, Pasal 504 KUH Perdata dan Pasal 503 KUH Perdata dijelaskan sebagai landasan hukum yang mengklasifikasikan aset tersebut sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini menyiratkan bahwa mata uang elektronik dapat dianggap sebagai bagian dari peninggalan atau harta benda waris. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa ketika berbicara tentang objek warisan dalam kerangka waris adat, pendekatan ini tidak hanya bersifat hukum semata. Nilai-nilai budaya dan aturan-aturan adat juga memainkan peran penting dalam penentuan objek warisan.

Kesimpulannya, penanganan harta benda waris, terutama yang melibatkan aset kripto, memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum dan budaya secara bersamaan. Ini mencerminkan kebutuhan untuk mencapai penyelesaian yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma setempat. Dengan demikian, integrasi antara hukum dan budaya menjadi suatu keharusan untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam konteks warisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Rinduan Syahrani. (2006). *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*. Bandung: Penerbit alumni.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit alumni.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (15th ed.). KENCANA.

B. Jurnal

- Gunawan, Nicolas Mario. "Pewarisan akun digital", *Journal lex patrimonium*, Volume 1, Nomor 1, 2022, 1-16.
- Felix, D. "Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia", *Journal Uinsgd*, Volume 3, Nomor 2, April-Mei 2022, 139-164

C. Website

- Hukumonline. (2021, Desember 29). Legalitas Bitcoin menurut Hukum Indonesia. *Hukum Online*. Retrieved Desember 25, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia>

D. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Burgerlijke Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang digital
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto